



PUTUSAN
Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HERLANGGA Als ANGGA Bin JONI**;
2. Tempat Lahir : Maloy;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 28 Februari 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Maloy RT/RW 003/002 Kel. Maloy Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak 9 Januari 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap / 28 / II / 2023 / Ditresnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Abdul Karim S.H., Nadya Sari S.H., Furqon S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur beralamat di Jalan H. Abdullah Gg. Pipos No. 87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Mei 2023 Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgt, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERLANGGA Als ANGGA Bin JONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana **Dakwaan Alternatif Pertama** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERLANGGA Als ANGGA Bin JONI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Poket Narkotika Jenis Shabu Seberat 0,28 (nol koma dua delapan) Gram brutto;
 - 1 (satu) Unit Hp Android Merk Redmi Warna Hitam dengan Imei 1 868450058955186 / imei 2 868450058955194 sim card 08135190264;**Agar dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 14 (empat Belas) Lembar Uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) Lembar Uang Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);**Agar dirampas untuk negara;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-96/SGT/03/2023 tanggal 28 Maret 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **HERLANGGA Als ANGA Bin JONI** bersama-sama dengan Anak Saksi **BAMBANG SUSILO Als BAMBANG Bin SHOIMUN**, Saksi **RIVALDO ROY OLAN Bin JARI HUTABALIAN** (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 17.05 WITA di Jalan Imam Bonjol Kel. Banua Baru Ulu RT/RW 007/000 Kel. Sangkulirang Kab. Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan Tanaman beratnya kurang dari 5 Gram"**, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berdasarkan informasi dari masyarakat di rumah Saksi **RIVALDO ROY OLAN Bin JARI HUTABALIAN** (ditahan di perkara lain) sering terjadi transaksi jual beli narkotika, Terdakwa diajak oleh Anak Saksi (**BAMBANG SUSILO Als BAMBANG Bin SOIMUN** (ditahan perkara lain) kerumah Saksi **RIVALDO ROY OLAN Bin JARI HUTABALIAN** (ditahan di perkara lain), sesampainya di rumah Saksi **RIVALDO ROY OLAN Bin JARI HUTABALIAN** (ditahan di perkara lain). Terdakwa dan Anak Saksi (**BAMBANG SUSILO Als BAMBANG Bin SOIMUN** (ditahan perkara lain) langsung meminta narkotika jenis sabu kepada Saksi **RIVALDO ROY OLAN Bin JARI HUTABALIAN** (ditahan di perkara lain) sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening, lalu Terdakwa bersama Anak Saksi (**BAMBANG SUSILO**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als BAMBANG Bin SOIMUN (ditahan perkara lain) pergi ke kost teman Anak Saksi (BAMBANG SUSILO Als BAMBANG Bin SOIMUN (ditahan perkara lain), Kemudian teman Anak Saksi (BAMBANG SUSILO Als BAMBANG Bin SOIMUN (ditahan perkara lain) bersama Terdakwa dan Anak Saksi (BAMBANG SUSILO Als BAMBANG Bin SOIMUN (ditahan perkara lain) memakai narkoba secara bersama-sama. Lalu sisa dari sabu tersebut Terdakwa simpan untuk di jual kembali kalau ada pembeli yang akan membeli sabu dan kemudian Terdakwa kembali kerumah Saksi RIVALDO ROY OLAN Bin JARI HUTABALIAN (ditahan di perkara lain) sekita jam 15.00 WITA, Terdakwa dan Anak Saksi (BAMBANG SUSILO Als BAMBANG Bin SOIMUN (ditahan perkara lain) sedang duduk duduk dan mengobrol diruang tamu, tidak lama Anak Saksi (BAMBANG SUSILO Als BAMBANG Bin SOIMUN (ditahan perkara lain) di telepon oleh seseorang yang mana seseorang tersebut mau membeli sabu, lalu Anak Saksi (BAMBANG SUSILO Als BAMBANG Bin SOIMUN (ditahan perkara lain) mengatakan kepada Terdakwa ada orang yang akan membeli sabu, Terdakwa memanggil Saksi RIVALDO ROY OLAN Bin JARI HUTABALIAN (ditahan di perkara lain) lalu menemui Terdakwa di ruang tamu dan Terdakwa mengatakan ada yang mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic being kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Anak Saksi (BAMBANG SUSILO Als BAMBANG Bin SOIMUN (ditahan perkara lain) dan setelah itu Terdakwa bersama Anak Saksi (BAMBANG SUSILO Als BAMBANG Bin SOIMUN (ditahan perkara lain) dan Saksi RIVALDO ROY OLAN Bin JARI HUTABALIAN (ditahan di perkara lain) Sekitar jam 17.00 WITA datang beberapa orang yang berpakaian preman masuk kerumah Saksi RIVALDO ROY OLAN Bin JARI HUTABALIAN (ditahan di perkara lain) langsung menangkap Anak Saksi (BAMBANG SUSILO Als BAMBANG Bin SOIMUN (ditahan perkara lain) yang berada di depan pintu rumah Saksi RIVALDO ROY OLAN Bin JARI HUTABALIAN (ditahan di perkara lain). Terdakwa melihat Anak Saksi (BAMBANG SUSILO Als BAMBANG Bin SOIMUN (ditahan perkara lain) ditangkap, Terdakwa mendengar salah satu ari orang berpakaian preman tersebut mengaku polisi ditresnarkoba Polda Kaltim dan polisi tersebut kemudian menangkap Terdakwa dan Saksi RIVALDO ROY OLAN Bin JARI HUTABALIAN (ditahan di perkara lain) serta Anak Saksi (BAMBANG SUSILO Als BAMBANG Bin SOIMUN (ditahan perkara lain), selanjutnya polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu di kantong

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



celana bagian belakang sebelah kiri yang Terdakwa gunakan dan kemudian Terdakwa ditanya dari manamendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi RIVALDO ROY OLAN Bin JARI HUTABALIAN (ditahan di perkara lain) dan kemudian polisi tersebut melakukan pengeledahan di rumah Saksi RIVALDO ROY OLAN Bin JARI HUTABALIAN (ditahan di perkara lain) dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti, Anak Saksi (BAMBANG SUSILO Als BAMBANG Bin SOIMUN (ditahan perkara lain) dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa HERLANGGA Als ANGGA Bin JONI diketahui barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram brutto adalah milik dan disimpan oleh Terdakwa HERLANGGA Als ANGGA Bin JONI yang didapatkan dari Saksi RIVALDO ROY OLAN Bin JARI HUTABALIAN dengan cara yang mana setiap ada orang yang membeli narkoba jenis sabu Terdakwa HERLANGGA Als ANGGA Bin JONI perantaranya yang mana seorang yang akan membeli narkoba jenis sabu menyerahkan uang melalui Terdakwa HERLANGGA Als ANGGA Bin JONI dan tidak langsung dari Saksi RIVALDO ROY OLAN Bin JARI HUTABALIAN dan kemudian Terdakwa HERLANGGA Als ANGGA Bin JONI masuk ke dalam rumah Saksi RIVALDO ROY OLAN Bin JARI HUTABALIAN dan menyerahkan uang dan kemudian Saksi RIVALDO ROY OLAN Bin JARI HUTABALIAN menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa HERLANGGA Als ANGGA Bin JONI dan Terdakwa HERLANGGA Als ANGGA Bin JONI menyimpannya di dalam kantung celana belakang bagian kiri;
- Bahwa Saksi RIVALDO ROY OLAN Bin JARI HUTABALIAN mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. WILLY (DPO) untuk dijual kembali yang mana setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual kemudian Saksi setorkan hasil penjualan sabu tersebut kepada Sdr. WILLY (DPO) yang berada di Samarinda;
- Bahwa Terdakwa HERLANGGA Als ANGGA Bin JONI menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi BAMBANG SUSILO Als BAMBANG Bin SOIMUN dan Terdakwa HERLANGGA Als ANGGA Bin JONI mendapatkan upah dari Saksi RIVALDO ROY OLAN Bin JARI HUTABALIAN sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggu;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.02.23.74 tanggal 15 Februari 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: B/296/II/RES.4.2/2023 adalah benar mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian dengan nomor : 91/BAP.10959/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 dari Penyidik Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur yang ditandatangani oleh YULIANDARI RAMADHANI, S.Kom selaku Penyidik dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,28 gram (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa HERLANGGA Als ANGGA Bin JONI bersama-sama dengan Saksi BAMBANG SUSILO Als BAMBANG Bin SOIMUN, Saksi RIVALDO ROY OLAN Bin JARI HUTABALIAN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya kurang dari 5 gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HERLANGGA Als ANGGA Bin JONI** bersama-sama dengan Anak Saksi **BAMBANG SUSILO Als BAMBANG Bin SHOIMUN**, Saksi **RIVALDO ROY OLAN Bin JARI HUTABALIAN** (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 17.05 WITA di Jalan Imam Bonjol Kel. Banua Baru Ulu RT/RW 007/000 Kel. Sangkulirang Kab. Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, atau

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan Tanaman beratnya kurang dari 5 Gram”**, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berdasarkan informasi dari masyarakat di rumah Saksi RIVALDO ROY OLAN Bin JARI HUTABALIAN (ditahan di perkara lain) sering terjadi transaksi jual beli narkotika, Terdakwa diajak oleh Anak Saksi (BAMBANG SUSILO Als BAMBANG Bin SOIMUN (ditahan perkara lain) kerumah Saksi RIVALDO ROY OLAN Bin JARI HUTABALIAN (ditahan di perkara lain), sesampainya di rumah Saksi RIVALDO ROY OLAN Bin JARI HUTABALIAN (ditahan di perkara lain). Terdakwa dan Anak Saksi (BAMBANG SUSILO Als BAMBANG Bin SOIMUN (ditahan perkara lain) langsung meminta narkotika jenis sabu kepada Saksi RIVALDO ROY OLAN Bin JARI HUTABALIAN (ditahan di perkara lain) sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening, lalu Terdakwa bersama Anak Saksi (BAMBANG SUSILO Als BAMBANG Bin SOIMUN (ditahan perkara lain) pergi ke kost teman Anak Saksi (BAMBANG SUSILO Als BAMBANG Bin SOIMUN (ditahan perkara lain), Kemudian teman Anak Saksi (BAMBANG SUSILO Als BAMBANG Bin SOIMUN (ditahan perkara lain) bersama Terdakwa dan Anak Saksi (BAMBANG SUSILO Als BAMBANG Bin SOIMUN (ditahan perkara lain) memakai narkotika secara bersama-sama. Lalu sisa dari sabu tersebut Terdakwa simpan untuk di jual kembali kalau ada pembeli yang akan membeli sabu dan kemudian Terdakwa kembali kerumah Saksi RIVALDO ROY OLAN Bin JARI HUTABALIAN (ditahan di perkara lain) sekita jam 15.00 WITA, Terdakwa dan Anak Saksi (BAMBANG SUSILO Als BAMBANG Bin SOIMUN (ditahan perkara lain) sedang duduk duduk dan mengobrol diruang tamu, tidak lama Anak Saksi (BAMBANG SUSILO Als BAMBANG Bin SOIMUN (ditahan perkara lain) di telepon oleh seseorang yang mana seseorang tersebut mau membeli sabu, lalu Anak Saksi (BAMBANG SUSILO Als BAMBANG Bin SOIMUN (ditahan perkara lain) mengatakan kepada Terdakwa ada orang yang akan membeli sabu, Terdakwa memanggil Saksi RIVALDO ROY OLAN Bin JARI HUTABALIAN (ditahan di perkara lain) lalu menemui Terdakwa di ruang tamu dan Terdakwa mengatakan ada yang mau

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic being kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Anak Saksi (BAMBANG SUSILO Als BAMBANG Bin SOIMUN (ditahan perkara lain) dan setelah itu Terdakwa bersama Anak Saksi (BAMBANG SUSILO Als BAMBANG Bin SOIMUN (ditahan perkara lain) dan Saksi RIVALDO ROY OLAN Bin JARI HUTABALIAN (ditahan di perkara lain) Sekitar jam 17.00 WITA datang beberapa orang yang berpakaian preman masuk kerumah Saksi RIVALDO ROY OLAN Bin JARI HUTABALIAN (ditahan di perkara lain) langsung menangkap Anak Saksi (BAMBANG SUSILO Als BAMBANG Bin SOIMUN (ditahan perkara lain) yang berada di depan pintu rumah Saksi RIVALDO ROY OLAN Bin JARI HUTABALIAN (ditahan di perkara lain). Terdakwa melihat Anak Saksi (BAMBANG SUSILO Als BAMBANG Bin SOIMUN (ditahan perkara lain) ditangkap, Terdakwa mendengar salah satu ari orang berpakaian preman tersebut mengaku polisi ditresnarkoba Polda Kaltim dan polisi tersebut kemudian menangkap Terdakwa dan Saksi RIVALDO ROY OLAN Bin JARI HUTABALIAN (ditahan di perkara lain) serta Anak Saksi (BAMBANG SUSILO Als BAMBANG Bin SOIMUN (ditahan perkara lain), selanjutnya polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu di kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang Terdakwa gunakan dan kemudian Terdakwa ditanya dari manamendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi RIVALDO ROY OLAN Bin JARI HUTABALIAN (ditahan di perkara lain) dan kemudian polisi tersebut melakukan pengeledahan di rumah Saksi RIVALDO ROY OLAN Bin JARI HUTABALIAN (ditahan di perkara lain) dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti, Anak Saksi (BAMBANG SUSILO Als BAMBANG Bin SOIMUN (ditahan perkara lain) dibawa kekantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa HERLANGGA Als ANGGA Bin JONI diketahui barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram brutto adalah milik dan disimpan oleh Terdakwa HERLANGGA Als ANGGA Bin JONI yang didapatkan dari Saksi RIVALDO ROY OLAN Bin JARI HUTABALIAN dengan cara yang mana setiap ada orang yang membeli narkoba jenis sabu Terdakwa HERLANGGA Als ANGGA Bin JONI perantaranya yang mana seorang yang akan membeli narkoba jenis sabu menyerahkan uang melalui Terdakwa HERLANGGA Als ANGGA Bin JONI dan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak langsung dari Saksi RIVALDO ROY OLAN Bin JARI HUTABALIAN dan kemudian Terdakwa HERLANGGA Als ANGGA Bin JONI masuk ke dalam rumah Saksi RIVALDO ROY OLAN Bin JARI HUTABALIAN dan menyerahkan uang dan kemudian Saksi RIVALDO ROY OLAN Bin JARI HUTABALIAN menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa HERLANGGA Als ANGGA Bin JONI dan Terdakwa HERLANGGA Als ANGGA Bin JONI menyimpannya di dalam kantung celana belakang bagian kiri;

- Bahwa Saksi RIVALDO ROY OLAN Bin JARI HUTABALIAN mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. WILLY (DPO) untuk dijual kembali yang mana setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual kemudian Saksi setorkan hasil penjualan sabu tersebut kepada Sdr. WILLY (DPO) yang berada di Samarinda;
- Bahwa Terdakwa HERLANGGA Als ANGGA Bin JONI menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi BAMBANG SUSILO Als BAMBANG Bin SOIMUN dan Terdakwa HERLANGGA Als ANGGA Bin JONI mendapatkan upah dari Saksi RIVALDO ROY OLAN Bin JARI HUTABALIAN sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.02.23.74 tanggal 15 Februari 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : B/296/II/RES.4.2/2023 adalah benar mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian dengan nomor : 91/BAP.10959/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 dari Penyidik Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur yang ditandatangani oleh YULIANDARI RAMADHANI, S.Kom selaku Penyidik dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,28 gram (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa HERLANGGA Als ANGGA Bin JONI bersama-sama dengan Anak Saksi BAMBANG SUSILO Als BAMBANG Bin SOIMUN, Saksi RIVALDO ROY OLAN Bin JARI HUTABALIAN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I yang dalam

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan Tanaman beratnya kurang dari 5 gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Akcaya Heikal, S.H. Bin Radian** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait Saksi bersama rekan Saksi tim opsional Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kaltim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dalam tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WITA di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Benua Baru Ulu RT 007 RW 0000 Kec. Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,28 gram bruto, 1 (satu) buah HP Android merk Redmi warna hitam, 14 (empat belas) uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam celana yang dikenakan Terdakwa tepatnya di kantong celana bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa selain Terdakwa, kami juga mengamankan Saksi Rivaldo alias Olan dan Saksi Bambang Susilo alias Bambang;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa mendapatkan shabu dari Saksi Rivaldo alias Olan;
- Bahwa dari hasil interogasi kami, Terdakwa memperoleh shabu dari Saksi Rivaldo alias Olan dengan cara jika ada orang yang ingin memesan shabu, maka Terdakwa akan mengambil shabu dari Saksi Rivaldo alias Olan kemudian Terdakwa akan mengantarkan pesanan shabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa menjadi perantara dalam transaksi jual beli shabu sejak bulan Oktober 2022;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli shabu bersama dengan Saksi Bambang Susilo Als Bambang;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggunya dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sempat mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebelum ditangkap;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin terkait sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

2. **Syahril Achmat Bin H. Suyitno** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait Saksi bersama rekan Saksi tim opsional Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kaltim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dalam tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WITA di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Benua Baru Ulu RT 007 RW 0000 Kec. Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,28 gram bruto, 1 (satu) buah HP Android merk Redmi warna hitam, 14 (empat belas) uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam celana yang dikenakan Terdakwa tepatnya di kantong celana bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa selain Terdakwa, kami juga mengamankan Saksi Rivaldo alias Olan dan Saksi Bambang Susilo alias Bambang;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa mendapatkan shabu dari Saksi Rivaldo alias Olan;
- Bahwa dari hasil interogasi kami, Terdakwa memperoleh shabu dari Saksi Rivaldo alias Olan dengan cara jika ada orang yang ingin memesan shabu, maka Terdakwa akan mengambil shabu dari Saksi Rivaldo alias Olan kemudian Terdakwa akan mengantarkan pesanan shabu tersebut kepada pembeli;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa menjadi perantara dalam transaksi jual beli shabu sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli shabu bersama dengan Saksi Bambang Susilo Als Bambang;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggunya dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sempat mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebelum ditangkap;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin terkait sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

3. Rivaldo Roy Olan Bin Jari Hutabalian dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait Saksi, Saksi Bambang Susilo, dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WITA di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Benua Baru Ulu RT 007 RW 0000 Kec. Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Saksi ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) poket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 46,75 (empat puluh enam koma tujuh puluh lima) gram dan berat bersih 45,20 (empat puluh lima koma dua puluh) gram yang ditemukan di dinding rumah di balik triplek dapur rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr.Willy (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali, dan setelah narkoba jenis shabu tersebut laku terjual barulah Saksi menyetorkan hasil penjualan kepada Sdr.Willy;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WITA, Saksi mendapatkan 1 (satu) poket besar narkoba jenis shabu dari Sdr.Willy, kemudian Saksi memecah 1 (satu) poket besar tersebut menjadi beberapa poketan kecil dan telah laku terjual sebanyak 2 (dua) poket;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa dan Saksi Bambang Susilo, yang mana peran Terdakwa dan Saksi Bambang Susilo

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



adalah mengantarkan narkoba jenis shabu kepada orang yang memesan narkoba jenis shabu kepada Saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WITA saat Saksi, Terdakwa dan Saksi Bambang Susilo sedang berada di rumah Saksi, tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa dan Saksi Bambang Susilo, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan masing-masing barang bukti narkoba jenis shabu dari kantong celana Terdakwa dan Saksi Bambang Susilo yang mana asal barang bukti narkoba jenis shabu tersebut berasal dari Saksi, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Saksi dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) poket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 46,75 (empat puluh enam koma tujuh puluh lima) gram dan berat bersih 45,20 (empat puluh lima koma dua puluh) gram yang ditemukan di dinding rumah di balik triplek dapur rumah Saksi, selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi Bambang Susilo dan barang bukti diamankan ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.02.23.74 tanggal 15 Februari 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: B/296/II/RES.4.2/2023 adalah benar mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Februari 2023 dari Penyidik Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur yang ditandatangani oleh YULIANDARI RAMADHANI, S.Kom selaku Penyidik dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,28 gram (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini terkait tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WITA di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Benua Baru Ulu RT 007 RW 0000 Kec. Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,28 gram bruto, 1 (satu) buah HP Android merk Redmi warna hitam, 14 (empat belas) uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam celana yang dikenakan Terdakwa tepatnya di kantong celana bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa selain Terdakwa, anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim juga mengamankan Saksi Rivaldo alias Olan dan Saksi Bambang Susilo alias Bambang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Saksi Rivaldo alias Olan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Saksi Rivaldo alias Olan dengan cara jika ada orang yang ingin memesan shabu, maka Terdakwa akan mengambil shabu dari Saksi Rivaldo alias Olan kemudian Terdakwa akan mengantarkan pesanan shabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam transaksi jual beli shabu sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli shabu bersama dengan Saksi Bambang Susilo Als Bambang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggunya dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sempat mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebelum ditangkap;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin terkait sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Poket Narkotika Jenis Shabu Seberat 0,28 (nol koma dua delapan) Gram brutto;
- 1 (satu) Unit Hp Android Merk Redmi Warna Hitam dengan Imei 1 868450058955186 / imei 2 868450058955194 sim card 08135190264;
- 14 (empat Belas) Lembar Uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) Lembar Uang Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** Terdakwa diajukan kepersidangan ini terkait tindak pidana narkotika jenis shabu;
- **Bahwa benar** Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WITA di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Benua Baru Ulu RT 007 RW 0000 Kec. Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- **Bahwa benar** pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,28 gram bruto, 1 (satu) buah HP Android merk Redmi warna hitam, 14 (empat belas) uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam celana yang dikenakan Terdakwa tepatnya di kantong celana bagian belakang sebelah kiri;
- **Bahwa benar** selain Terdakwa, anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim juga mengamankan Saksi Rivaldo alias Olan dan Saksi Bambang Susilo alias Bambang;
- **Bahwa benar** Terdakwa mendapatkan shabu dari Saksi Rivaldo alias Olan;
- **Bahwa benar** Terdakwa memperoleh shabu dari Saksi Rivaldo alias Olan dengan cara jika ada orang yang ingin memesan shabu, maka Terdakwa akan mengambil shabu dari Saksi Rivaldo alias Olan kemudian Terdakwa akan mengantarkan pesanan shabu tersebut kepada pembeli;
- **Bahwa benar** Terdakwa menjadi perantara dalam transaksi jual beli shabu sejak bulan Oktober 2022;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli shabu bersama dengan Saksi Bambang Susilo Als Bambang;
- **Bahwa benar** Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggunya dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- **Bahwa benar** Terdakwa sempat mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebelum ditangkap;
- **Bahwa benar** pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin terkait sabu-sabu;
- **Bahwa benar** berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.02.23.74 tanggal 15 Februari 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut:
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: B/296/II/RES.4.2/2023 adalah benar mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian dengan nomor: 91/BAP.10959/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 dari Penyidik Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur yang ditandatangani oleh YULIANDARI RAMADHANI, S. Kom selaku Penyidik dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,28 gram (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



5. Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Setiap orang”**

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu “setiap orang” senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Terdakwa **HERLANGGA Als ANGGA Bin JONI** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke Vermögens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermögens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **HERLANGGA Als ANGGA Bin JONI** bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Percobaan atau permufakatan jahat”**

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat yang terkandung dalam pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Narkotika

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan unsur alternatif yang memiliki definisi berbeda yaitu unsur percobaan berdasarkan penjelasan pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2014 menyatakan “yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, sedangkan unsur permufakatan jahat berdasarkan pasal 1 angka 18 menyatakan “Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk atau benda sitaan dan keterangan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- **Bahwa benar** Terdakwa diajukan kepersidangan ini terkait tindak pidana narkotika jenis shabu;
- **Bahwa benar** Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WITA di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Benua Baru Ulu RT 007 RW 0000 Kec. Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- **Bahwa benar** pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,28 gram bruto, 1 (satu) buah HP Android merk Redmi warna hitam, 14 (empat belas) uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam celana yang dikenakan Terdakwa tepatnya di kantong celana bagian belakang sebelah kiri;
- **Bahwa benar** selain Terdakwa, anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim juga mengamankan Saksi Rivaldo alias Olan dan Saksi Bambang Susilo alias Bambang;
- **Bahwa benar** Terdakwa mendapatkan shabu dari Saksi Rivaldo alias Olan;
- **Bahwa benar** Terdakwa memperoleh shabu dari Saksi Rivaldo alias Olan dengan cara jika ada orang yang ingin memesan shabu, maka Terdakwa akan mengambil shabu dari Saksi Rivaldo alias Olan kemudian Terdakwa akan mengantarkan pesanan shabu tersebut kepada pembeli;
- **Bahwa benar** Terdakwa menjadi perantara dalam transaksi jual beli shabu sejak bulan Oktober 2022;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



- **Bahwa benar** Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli shabu bersama dengan Saksi Bambang Susilo Als Bambang;
- **Bahwa benar** Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggunya dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

Ad.3. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”

Menimbang, bahwa di dalam unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**”, akan diawali dengan pembahasan mengenai pengertian tanpa hak dan melawan hukum. Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan atas 2 (dua), yakni melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Laden Marpaung dalam bukunya “*asas teori praktek hukum pidana*”, penerbit sinar grafika, Jakarta, cetakan ke-5 tahun 2008 pada halaman 44-45 telah dijelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus tinjau sesuai hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut azas-azas hukum pidana umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa maka berkaitan dengan itu dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan narkoba harus mendapat ijin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) (vide: pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), pasal 39 ayat (2) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Dari pembahasan diatas dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Tanpa hak:** pada umumnya merupakan bagian dari unsur “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang dilanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khususnya yang dimaksudkan dengan unsur “tanpa hak” dalam kaitannya terhadap UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang untuk itu yakni menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) atau pejabat lainnya yang berwenang berdasarkan undang-undang yang berkaitan;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



2. **Melawan hukum**: dalam elemen unsur “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa sehingga dapat dirumuskan bahwa kata atau diantara unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” berarti adalah bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut, namun sebenarnya adalah berdiri sendiri (*bestand deel*) yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur kedua juga ikut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa diajukan kepersidangan ini terkait tindak pidana narkoba jenis shabu;
- **Bahwa benar** Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WITA di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Benua Baru Ulu RT 007 RW 0000 Kec. Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- **Bahwa benar** pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,28 gram bruto, 1 (satu) buah HP Android merk Redmi warna hitam, 14 (empat belas) uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam celana yang dikenakan Terdakwa tepatnya di kantong celana bagian belakang sebelah kiri;
- **Bahwa benar** selain Terdakwa, anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim juga mengamankan Saksi Rivaldo alias Olan dan Saksi Bambang Susilo alias Bambang;
- **Bahwa benar** Terdakwa mendapatkan shabu dari Saksi Rivaldo alias Olan;
- **Bahwa benar** Terdakwa memperoleh shabu dari Saksi Rivaldo alias Olan dengan cara jika ada orang yang ingin memesan shabu, maka Terdakwa akan mengambil shabu dari Saksi Rivaldo alias Olan kemudian Terdakwa akan mengantarkan pesanan shabu tersebut kepada pembeli;
- **Bahwa benar** Terdakwa menjadi perantara dalam transaksi jual beli shabu sejak bulan Oktober 2022;
- **Bahwa benar** Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli shabu bersama dengan Saksi Bambang Susilo Als Bambang;
- **Bahwa benar** Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggunya dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** Terdakwa sempat mengonsumsi narkoba jenis shabu sebelum ditangkap;
- **Bahwa benar** pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin terkait sabu-sabu; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur “*tanpa hak*” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”

Menimbang, bahwa Unsur Ad.3 terdiri dari beberapa alternatif sub unsur dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur Ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur alternatif ini, Majelis Hakim akan menguraikan satu demi satu terhadap unsur tersebut yaitu:

- Menawarkan untuk dijual** artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- Menjual** memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli** artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- Menerima** artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli** yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- Menukar** artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;
- Menyerahkan** artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa diajukan kepersidangan ini terkait tindak pidana narkoba jenis shabu;
- **Bahwa benar** Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WITA di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Benua Baru Ulu RT 007 RW 0000 Kec. Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- **Bahwa benar** pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,28 gram bruto, 1 (satu) buah HP Android merk Redmi warna hitam, 14 (empat belas) uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga)

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam celana yang dikenakan Terdakwa tepatnya di kantong celana bagian belakang sebelah kiri;

- **Bahwa benar** selain Terdakwa, anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim juga mengamankan Saksi Rivaldo alias Olan dan Saksi Bambang Susilo alias Bambang;
- **Bahwa benar** Terdakwa mendapatkan shabu dari Saksi Rivaldo alias Olan;
- **Bahwa benar** Terdakwa memperoleh shabu dari Saksi Rivaldo alias Olan dengan cara jika ada orang yang ingin memesan shabu, maka Terdakwa akan mengambil shabu dari Saksi Rivaldo alias Olan kemudian Terdakwa akan mengantarkan pesanan shabu tersebut kepada pembeli;
- **Bahwa benar** Terdakwa menjadi perantara dalam transaksi jual beli shabu sejak bulan Oktober 2022;
- **Bahwa benar** Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli shabu bersama dengan Saksi Bambang Susilo Als Bambang;
- **Bahwa benar** Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggunya dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **"menjadi perantara dalam jual beli"** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur **"Narkotika golongan I bukan tanaman"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan Kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang membedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (vide: pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Sedangkan maksud dari Golongan I bukan tanaman adalah dalam pasal 6 ayat (1) Narkotika sebagaimana dalam pasal 5 digolongkan kedalam:

- Narkotikan Golongan I;
- Narkotikan Golongan II;
- Narkotikan Golongan III.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 6 ayat (2) dikatakan, penggolongan Narkotika Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam pasal 36 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri."

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.02.23.74 tanggal 15 Februari 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: B/296/II/RES.4.2/2023 adalah benar mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian dengan nomor: 91/BAP.10959/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 dari Penyidik Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur yang ditandatangani oleh YULIANDARI RAMADHANI, S. Kom selaku Penyidik dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal dengan berat kotor

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,28 gram (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Poket Narkotika Jenis Shabu Seberat 0,28 (nol koma dua delapan) Gram brutto;

- 1 (satu) Unit Hp Android Merk Redmi Warna Hitam dengan Imei 1 868450058955186 / imei 2 868450058955194 sim card 08135190264;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 14 (empat Belas) Lembar Uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- 3 (tiga) Lembar Uang Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herlangga Als Angga Bin Joni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Poket Narkotika Jenis Shabu Seberat 0,28 (nol koma dua delapan) Gram brutto;
 - 1 (satu) Unit Hp Android Merk Redmi Warna Hitam dengan Imei 1 868450058955186 / imei 2 868450058955194 sim card 08135190264;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

- 14 (empat Belas) Lembar Uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) Lembar Uang Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh Hendra Yudhautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alto Antonio, S.H., M.H., dan Alexander H. Banjarnahor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Hiras, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alto Antonio, S.H., M.H.

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--